



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SUNGAI PASIR KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penekasan batas wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau laut Tengah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PARAF PEMRAKARSA

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Salino dengan Desa Semisir Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 180 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Pasir Kecamatan PulauLaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan PulauLaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 180);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 36 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Semisir dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan PulauLaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA SUNGAI PASIR KECAMATAN PULAULAUT TENGAH KABUPATEN KOTABARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru dengan luasannya 11.753,02 Hektare atau seluas Kilometer Persegi 117,53 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Salino
- b. Batas Barat : Laut
- c. Batas Timur : Desa Sejakah
- d. Selatan : Desa Semisir

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Batas wilayah Desa Sungai Pasir dengan Desa Salino Kecamatan Pulaulaut Tengah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Batu Sungai Pasir dengan Desa Salino Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 37), yaitu:

- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Salino dengan Desa Sungaipasir Kecamatan Pulaulaut Tengah, kedua Desa Sepakat bahwa batas ke dua Desa di mulai pada titik 01 (satu) dengan titik koordinat $X=393439$ $Y=9606289$ (titik pada pinggir pantai) mengikuti sungai; dan
 - b. Dari titik 01 tarik lurus 90° (sembilan puluh derajat) ke titik 02 dengan titik koordinat $X=405769$ $Y=9605455$.
2. Batas wilayah Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan PulauLaut Timur sebagaimana yang tercantum pada Pasal Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 180 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan PulauLaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 180), yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Sungaipasir Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas wilayah administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=405769$ $Y=9605455$;
 - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti garis kontur punggung gunung ke titik 2 dengan titik koordinat $X=406455$ $Y=9602281$;
 - c. Dari titik 2 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti garis kontur punggung gunung ke titik 3 dengan titik koordinat $X=404212$ $Y=9599293$; dan
 - d. Dari titik 3 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti garis kontur punggung gunung ke titik 4 dengan titik koordinat $X=404978$ $Y=9598504$.
3. Batas wilayah Desa Semisir dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan PulauLaut Tengah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 36 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Batu Semisir dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan PulauLaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 36), yaitu:



- a. Bahwa terkait Penyelesaian batas Desa Semisir dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulauaut Tengah, kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $3^{\circ} 33' 35.401''$ LS dan $116^{\circ} 0' 44.358$ BT (Titik Koordinat berada pada sisi laut); dan
- b. Dari titik 01 garis batas mengikuti peta hasil pengukuran bersama sampai ke titik 02 dengan titik koordinat $3^{\circ} 37' 55.189''$ LS dan $116^{\circ} 8' 40.036$ BT (Titik Koordinat berada pada perempatan antara Desa Sungai Pasir, Desa Semisir, Desa Sejakah dan Desa Batu Tunau).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.


Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulauaut Tengah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 April 2025


BUPATI KOTABARU



MUH. RUSLI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


EKA SAPRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SUNGAI PASIR KECAMATAN
PULAU LAUT TENGAH KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode PUM Kecamatan / Distrik : 63.02.16
 Kode PUM Desa / Kelurahan : 63.02.16.2002

Skala 1 : 65.000

0 0,5 Km
 0 5 Cm

Datum : Word Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografic - Interval 20 detik, Grid UTM - Interval 1000 Meter
 Proyeksi : WGS 1984 UTM Zone 50S

BATAS - BATAS

Utara : Desa Salino
 Barat : Laut
 Timur : Desa Sejah
 Selatan : Desa Semisir

Luas : 11.753,02 Ha / 117,53 Km²

Keterangan :

- Toponimi (Rupa Bumi)
- Batas Wilayah Administrasi Desa
- Jalan Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Kontur
- Pemukiman
- Wilayah Desa Sungai Pasir
- Wilayah Kabupaten Kotabaru
- Tubuh Air (Laut)

Sumber Peta :
 1. Peta RTM Kabupaten Kotabaru Nomor. 11 Tahun 2012;
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia;
 3. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 156/4543/2016/2018 Tentang Penetapan Rupa Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kotabaru;
 4. Berita Acara Hasil Verifikasi Teknik Kegiatan Pemetaan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kotabaru, Nomor : 22.11/PM/REG/DA/05/2022 tanggal 22 Agustus 2023;
 5. Peraturan Bupati Kotabaru tentang Batas Wilayah Administrasi Desa di Kecamatan Pulau Laut Tengah.

Diagram Lokasi

BUPATI KOTABARU, A
MU. RUSLI